

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TIMUR

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 3586 / 1104.33 / 25 / 82

tentang

perizinan ijin untuk mendirikan Sekolah . . . **SANTA MARIA** . . . oleh Yayasan . . . **SANTA MARIA** . . . di **Genteng Wetan** . . .

KABUPATEN BANYUWANGI

Membaca

Surat Permohonan Kotun Yayasan . . . **SANTA MARIA** . . . tanggal :

9 AGUSTUS 1982 . . . Nomor : . . .

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib dan diawasi, perlu untuk memberikan izin kepada pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . . .

SANTA MARIA . . . telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah

T K SANTA THERESIA . . . di . . . **Genteng Wetan** . . . sehingga

perlu memberikan ijin kepada Yayasan **SANTA MARIA** . . .

Mengingat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975 ;

b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975 ;

c. Tanggal 20 JUNI 1975 No. 0134/0 Tahun 1975 ;

d. Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977 ;

e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 ;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan . . .

. G E B E N G . . . Tanggal 9 AGUSTUS 1982 . No. . .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


Pertama

: Memberi ijin kepada Yayasan . . . **SANTA MARIA** . . . untuk mendirikan sekolah . . . **T K SANTA THERESIA** . . . dengan alamat **Genteng Wetan** . . .

Kedua

- : Mengwajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen P dan K Kabupaten Banyuwangi.
 2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibatalkan selagiaimana mestinya.-



TEMBUSAN DISIPLIN KETERANGAN :

1. Bapak Kepala Kantor Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur
2. Bapak Bupati KBH TK II Banyuwangi
3. Sdr. Kepala Kantor P dan K Kec. Genteng
4. Arsip . -



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 400.3.1 / 4814 / 429.101 / 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK SANTA THERESIA
2. NPSN : 20569493
3. Alamat : Jl. Hasanudin No. 73 Desa Genteng Wetan
Kecamatan Genteng
4. Status/Akreditasi : Swasta / A
5. Nama Penyelenggara : Yayasan Santa Maria Abdi Kristus
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Diponegoro No.741 Sembungan Ungaran
Kecamatan Ungaran Bar Kabupaten Semarang
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 50 Tanggal 27 Juli 2021
8. Pengesahan
Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-0023068.AH.01.12.Tahun 2021
 - b. Tanggal : 2021-07-30
9. Keterangan
 - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026
 - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 10 Juni 2025
**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**

Suratno, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908061994031007